



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 878 TAHUN 2026**

TENTANG

**KEGIATAN REFRESHMENT PENGUJI UJIAN KINERJA (UKIN)
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU BATCH 4
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi penguji Ujian Kinerja (UKIN) pada Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Batch 4 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025, perlu diselenggarakan kegiatan refreshment penguji Ujian Kinerja (UKIN);
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kegiatan Refreshment Penguji Ujian Kinerja (UKIN) Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Batch 4 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Pada Kementerian Agama;
12. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.1.426302/2025 tanggal 2 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

KESATU : MENGANGKAT MEREKA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM DAFTAR LAMPIRAN SEBAGAI NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN REFRESHMENT PENGUJI UJIAN KINERJA (UKIN) PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU BATCH 4 LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.



KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Narasumber Rp. 900.000,-/JPL

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 18 Februari 2026

R E K T O R



AAN JAELANI



Lampiran SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 878 Tahun 2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN REFRESHMENT PENGUJI UJIAN KINERJA (UKIN)
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU BATCH 4
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Narasumber : Dr. Nino Indrianto, M.Pd.

Moderator : 1. H. Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.I., M.Pd.
2. Muhsiyana Nurul Aisyiyah, M.Hum.

REKTOR



AAN JAELANI

